

SNI – BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA

2021

PERMENPERIN NO. 02 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 114; LL KEMENPERIN 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA (*COPPER BUS BARS*) SECARA WAJIB

- ABSTRAK** : - Untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan batang konduktor dari tembaga, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri batang konduktor dari tembaga nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil mewajibkan pemberlakuan SNI untuk batang konduktor dari tembaga dan untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan SNI untuk konduktor dari tembaga secara wajib, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Batang Konduktor dari Tembaga (*Copper Bus Bars*) secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, , UU No. 20 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009, PERMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam peraturan menteri diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Batang Konduktor dari Tembaga (*Copper Bus Bars*) secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberlakukan SNI 8760:2019 Bus Bar Tembaga (*Copper Bus Bars*) atau Batang Konduktor dari Tembaga secara wajib dengan rujukan nomor pos tarif ex.7407.10.40. SNI secara wajib berlaku terhadap Batang Konduktor dari Tembaga hasil produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Batang Konduktor dari Tembaga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI, Pelaku Usaha yang melanggar dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemenuhan pemberlakuan SNI Batang Konduktor dari Tembaga dibuktikan dengan SPPT-SNI. Produsen yang terdiri dari Produsen di dalam negeri dan Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI. Produsen harus memiliki paling sedikit memiliki fasilitas produksi untuk proses peleburan, ekstrusi, dan *draw bench*. SPPT-SNI hanya berlaku bagi kegiatan produksi Batang Konduktor dari Tembaga pada 1 (satu) lokasi produksi, diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5. Produsen di dalam negeri mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI

kepada LSPro, Produsen di luar negeri mengajukan permohonan SPPT-SNI melalui Perwakilan Perusahaan. SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI. Pelaku Usaha wajib melakukan penandaan berupa tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap produk dan kemasan Batang Konduktor dari Tembaga, Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SPPT-SNI. LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan. LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI wajib melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan. Pertimbangan Teknis harus telah diperoleh sebelum Batang Konduktor dari Tembaga yang dikecualikan dimaksud diproduksi atau masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia. Permohonan Pertimbangan Teknis diajukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. Penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas terintegrasi dengan portal Indonesia *National Single Window* (INSW). LSPro wajib melaporkan penerbitan, penundaan penerbitan, atau penolakan penerbitan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BSKJI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis wajib menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor serta penggunaannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak penerbitan Pertimbangan Teknis. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib. Kepala BSKJI melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor dikenai sanksi administratif. LSPro yang tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu; tidak melakukan Surveilans dan/atau tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi administratif oleh Kepala BSKJI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 4 Februari 2021, ditetapkan 25 Januari 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SPPT-SNI yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tidak berlaku sampai masa berlakunya habis.
 - Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Lamp : 16 hlm.